

**ANALISIS SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PIR TRANS SOSA IV  
KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS  
PERIODE 2016 - 2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ADE NOVIANLRITONGA**

**18103070015**

**PEMBIMBING :**

**Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SYIASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, membahas tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Dalam ajaran Islam tidak ada yang yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Alquran dan Hadis mengajarkan kepada Umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya.

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis oleh penulis yaitu bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Pir Trans Sosa IV periode 2016 – 2022, serta bagaimana pandangan Islam dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Pir Trans Sosa IV periode 2016 – 2022 Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas kemudian di tinjau dari sudut Siyasah Syar'iyah.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.

Penulis mengambil data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan upaya pengumpulan data, penulis akan menganalisa data dalam penelitian menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ini belum sepenuhnya berjalan di desa Pir Trans Sosa IV, dan juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ini tidak bertentangan dengan siyasah syar'iyah dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan dan belum menjadi aturan utama oleh aparat Desa, namun Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 ini sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah mempunyai prinsip persamaan hak antar individu rakyat, prinsip musyawarah, prinsip pengawasan atas para bakal calon dan aparat, prinsip kejujuran, serta prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Siyasah Syar'iyah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Noviani Ritonga

NIM 18103070015

Judul Skripsi : Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2022

Pembimbing

Drs. M. Rizal Oasim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004



Dipindai dengan CamScanner

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Faks. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1469/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SIYASAH SYARTYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PIR TRANS SOSA IV KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS PERIODE 2016 - 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE NOVIANI RITONGA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070015  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 630662844071



Penguji I  
Sita Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 630617410687



Penguji II  
Gugun El Goyanic, S.H.I., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 630616246184



Yogyakarta, 26 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63061960076

1/1 31/08/2022

CS Dipindai dengan CamScanner



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Noviani Ritonga

NIM : 18103070015

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PIR TRANS SOSA IV KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang sayalakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 01 Juli 2022

Yang menyatakan



Ade Noviani Ritonga  
NIM: 18103070015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Allah akan meningkatkan derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu, dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

Ad e Noviani Ritonga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Ritonga & Ibu Roslina Sagala  
Angkatan Muda Padang Lawas Yogyakarta, IKPM Padang Lawas  
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah



ع	'Ayn	.....	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

تزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بيهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### B. Ta'Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yazhabu</i>

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Â</i> <i>Tans</i> <i>Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	<i>Î</i> <i>Tafşîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	<i>Û</i> <i>Uşûl</i>

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

## F. Kata Pendek Yang Beruntun Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur ānu

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي

Syahru

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Siyasa Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pir Trans Sosa Iv Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.ag.,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof.Dr.Drs.H.Makhrus,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.M. Rizal Qasim, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa.
4. Bapak Gugun El Guyaniye, S.HI.,LL.M. selaku Sekerteraris Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak/ibu Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya jurusan Siyasa yang telah

banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.

6. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. M.Rizal Qasim, M.Si. selaku dosen pembimbing I saya yang telah membimbing serta memberikan kritik, saran maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Roslina Sagala dan Muhammad Ritonga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Dedy Leviandy Ritonga, S.E bukan hanya sebagai kakak namun sebagai “Dosen Pembimbing” juga yang selalu memberikan motivasi dan tanpa henti memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan Terimakasih juga kepada teman-teman Siyasah/ Hukum Tata Negara stanbuk 2018 yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
10. Kepada sahabat-sahabatku Khairun Nisa Lubis, Ismu Saleh siregar, Elok Fatiha, Ade Nisa Azzahra, Enggar Wijayanto, yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Angkatan Muda Padang Lawas Yogyakarta (AMP) yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Penulis,



ADE NOVIANI RITONGA

NIM. 18103070015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Analisis Syiasah Syar'iyah .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Syiasah Syar'iyah .....	21
2. Objek Kajian Siyasah Syar'iyah.....	26
3. Pemilihan Pemimpin Menurut Siyasah Syar'iyah.....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA PIR TRANS SOSA IV DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PIR TRANS SOSA IV ...</b>	<b>35</b>

<b>A. Gambaran Umum Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas .....</b>	<b>35</b>
1. Letak Geografis Dan Demografis.....	35
2. Agama .....	37
3. Pendidikan .....	39
4. Pemerintahan .....	40
5. Sosial, Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat .....	41
<b>B. Partisipasi Masyarakat Desa Pir Trans Sosa IV Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PIR TRANS SOSA IV KECAMATAN HUTA RAJA KABUPATEN PADANG LAWAS PERIODE 2016-2022 .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022.....</b>	<b>61</b>
a. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa.....	61
b. Proses Penyaringan Calon Kepala Desa.....	65
c. Proses Kampanye Pilkades.....	70
d. Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....	72
<b>B. Pandangan Syiasah Syar'iyah Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022 .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>TERJEMAHAN.....</b>	<b>118</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>101</b>



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.1</b> .....	<b>23</b>
<b>TABEL 1.2</b> .....	<b>23</b>
<b>TABEL 1.3</b> .....	<b>24</b>
<b>TABEL 1.4</b> .....	<b>24</b>
<b>TABEL 1.5</b> .....	<b>47</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala desa sendiri sudah ada sejak negara ini merdeka, namun baru diatur dalam undang-undang pada masa orde baru tepatnya pada tahun 1979. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan kepala desa pada waktu itu adalah undang-undang nomor 5 tahun 1979, undang-undang ini kemudian diganti karena alasan setelah rezim orde baru berhasil digulingkan.

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 diganti karena alasan mengandung nafas orde baru yang tidak sesuai dengan reformasi saat itu. Undang-undang yang menggantikan adalah undang-undang nomor 22 tahun 1999. Namun pada akhirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian disempurnakan ke dalam undang-undang nomor 72 tahun 2005, lalu disempurnakan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang sampai sekarang masih berlaku.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala desa bagi penduduk desa adalah sebuah wahana penting bagi mereka, karena nasib mereka kedepan ditentukan dari pemimpin yang mereka pilih secara langsung. Oleh karena itu masyarakat desa selalu mengharapkan pemimpin atau kepala desa yang bisa memimpin dengan baik untuk kedepannya. Pemilihan Kepala Desa menurut peraturan pemerintah

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm. 50

nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, pada pasal 43 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.<sup>2</sup>

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Selain itu, dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa.

---

<sup>2</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.

Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Pir Trans Sosa IV Kabupaten Padang Lawas tepatnya Kecamatan Huta Raja Tinggi, salah satu pemilihan Kepala Desa yang diprogramkan oleh H. Ali Sutan Harahap selaku bupati Padang Lawas. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa yang telah dilaksanakan menyisakan masalah hukum yang tidak dituntaskan, Bupati Padang Lawas dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas, pemalsuan ijazah, dan sudah dinyatakan batal namun tiba-tiba bisa diikuti sertakan.

Pelanggaran lainnya yang mempengaruhi Efektifitas Pemilihan Kepala Desa yaitu perilaku calon kandidat yaitu mengenai *money politic* dan *black campaign*, Beberapa pemberi informasi diantaranya Muhammad Misbah S.pd selaku Tokoh masyarakat, Samudera Sembiring salah satu calon kandidat, Sumadi salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan Aman Ritonga selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022, mereka mengatakan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Padang Lawas dan panitia pelaksanaan pemilihan mengenai *money politic* atau



sejenisnya, Jika calon kandidat melakukan sebuah *money politic* maka ketentuan yang harus diterima yaitu didiskualifikasi sebagai calon kandidat.

Bentuk dari *black campaigning* ini biasanya berupa selebaran gelap (*viengend bladen*) jika dalam wujud tertulis. Dalam lisan, wujudnya bisa desas-desus atau rumor. Namanya saja selebaran gelap, perbuatannya juga tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>3</sup> Semakin pentingnya kedudukan politik Kepala Desa, baik dalam artian administratif maupun politik kekuasaan, jabatan desa dapat menjadi ukuran naik turunnya status sosial.

Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam menyalurkan pelayanan social dan pembangunan. Kekuasaan untuk menentukan fasilitas sederhana cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan aparat desa.<sup>4</sup>

Beberapa kualitas dapat di tunjuk sebagai karakter status baru yaitu kekayaan dan kehormatan sosial. Jika pada tahun sebelumnya orang menjadi lurah atau kepala desa kemudian menjadi kaya, sekarang bisa jadi yang sebaliknya yang terjadi, kekayaan seseorang dapat memberi harapan baik bagi para pemilih dengan beberapa alasan. Kehormatan dapat datang dari kekayaan, kecakapan, dan sebagainya, seperti kecakapan, kampanye politik merupakan

---

<sup>3</sup> Rachmad Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 217

<sup>4</sup> Fatkhan Mahsuri “*Pengaruh Money Politik dalam Pilkades*” Terkait Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspsantren, Skripsi, Program Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

aset pribadi yang penting.<sup>5</sup>

Pemilihan Kepala Desa persaingan antara kandidat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan dengan melakukan kecurangan, baik itu dalam bentuk sogokan, maupun pemalsuan data-data. Berdasarkan dari pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa tersebut dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah pusat melalui Undang- undang pasal 46 ayat 2 No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 9 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa, membahas berbagai macam peraturan dalam proses pemilihan kepala desa, misalnya masalah pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten”.

Tetapi yang terjadi, para calon kepala desa dibebankan dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-/orang yang akan digunakan sebagai biaya tambahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pir Trans Sosa IV, seperti: biaya logistik pemilihan dan biaya honor panitia pemilihan kepala desa.

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994) hlm. 156

<sup>6</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.56

Berdasarkan keterangan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022 serta bagaimana Pandangan Syiasah Syar'iyah dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022. Maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul : Analisis Siyasa Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huata Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016 – 2022?
2. Bagaimana Pandangan Syiasah Syar'iyah dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016 - 2022?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya agar dapat menyumbangkan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum. secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam hukum Islam. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam. Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan peneliti dan semua pihak yang ingin mendalami yang khususnya bagaimana hubungan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Desa dan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap tema skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Purna Hadi Swasno dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Syiasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi terhadap pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) penelitian menyimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal itu juga dapat menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Masa jabatan tersebut sesuai dengan Fiqh Syiasah konsep khalifah seorang Imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Kedua, Putu Yudistira, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2016, Skripsi “Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015” Penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat (4)

---

<sup>7</sup> Purna Hadi Swasno, “Analisis Fiqh Syiasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)” (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2019)

UUD 1945. Dalam pasal tersebut diatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukkan bahwa pengisian kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia. ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>8</sup>

Ketiga, Nadia Erisanti, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2014, Skripsi “Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Serta mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung.<sup>9</sup>

Keempat, Musmita, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Skripsi “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala

---

<sup>8</sup> Putu Yudistira, “Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

<sup>9</sup> Nadia Erisanti, “Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan). Penelitian ini adalah sama-sama membahas etika demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa dan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah fiqh siyasah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya yaitu pada skripsi tersebut di desa Beringin Jaya kabupaten Way Kanan sedangkan objek penelitiannya yaitu di desa Parikesit kabupaten Wonosobo.<sup>10</sup>

*Kelima*, Fatkhan Masruri, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Skripsi "Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP.No.72 Tahun 2005. Penelitian ini adalah yang mana didalamnya dijelaskan adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.<sup>11</sup>

*Keenam*, Jurnal yang berjudul "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa" (Studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013) karya Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti. Jurnal ini membahas mengenai praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa pada tiga desa yang mempunyai<sup>12</sup>ai tipologi berbeda.

---

<sup>10</sup> Musmita, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Skripsi "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)

<sup>11</sup> Fatkhan Masruri, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Skripsi "Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen" Ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP.No.72 Tahun 2005.

<sup>12</sup> Jurnal yang berjudul "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa" (Studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013) karya Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti.



Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa peneliti hanya membahas proses Pembentukan sistem administratif Pemilihan Kepala Desa serta bagaimana pandangan siyasah syari'yah. yaitu pada desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

*Ketujuh*, Jurnal yang berjudul “Pemerintah tidak serius Benahi Pemilu” Karya Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini membahas semua undang-undang pemilu dan turunannya yang bersifat pragmatis jangka pendek dan tidak menjangkau arah politik hukum ius constituendum. Kepentingan yang ada hanya sektoral partai politik yang dibajak kaum oligarki. Sehingga membuat politik hukum kepemiluan tidak relevan dengan dinamika demokrasi di Indonesia.<sup>13</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **a. Analisis Siyasah Syar'iyah**

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Muslim, yaitu hukum syariat, hukum fiqih, dan siyasah syar'iyah. Fiqih Siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syar'iyah. Meski demikian, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fiqih siyasah diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Jurnal yang berjudul “Pemerintah tidak serius Benahi Pemilu” Karya Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memberi perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan siyasah syar'iyah merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.<sup>14</sup>

Secara etimologi Siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i kata Siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>15</sup>

Secara terminologi, Abd al-Wahhab Khalif mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>16</sup> Menurut Ibnu Akil adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>17</sup>

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan Siyasah Syar'iyah dengan Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.9

<sup>15</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, juz 6,1968) hlm.108

<sup>16</sup> Abd al- Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar,1977) hlm.4-5

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam* (Jakrta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm.89

prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan Internasional.<sup>18</sup>

Defenisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>19</sup>

Kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti jikalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS.an-Nisa": 59<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>19</sup> Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), hlm.10

<sup>20</sup> An-Nisa (4) : 59.

Sekarang timbul pertanyaan, Bagaimana mengatur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syariat? Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam surah asy-syura : 38.

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria- kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan (*al- musawah*).
3. Tidak memberikan masyarakat yang akan melaksanakannya (*adam al haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*)

Jika dijelaskan, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.<sup>21</sup> Syiasah menurut para mujtahid adalah urusan- urusan publik yang tidak ada dalil qath'i (pasti) dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah*, hlm.9

Oleh sebab itu, dasar utama dari Syiasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang peneliti berupaya untuk melihat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas kemudian ditinjau dari sudut Syiasah Syar'iyah.

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum pemilu dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan Presiden sampai ke tingkat bawah seperti pemilihan Kepala Desa. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam Undang-undang tersebut dikatakan „Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Syiasah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.29

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei ataupun data statistik.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi data di lapangan<sup>25</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum dapat berjalan pada kenyataan (*law in action*).

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan

---

<sup>23</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta:Logos cet 1, 1997), hlm.1

<sup>24</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1

<sup>25</sup> Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Jakarta:Sumbagih, 1975), hlm.2

untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.<sup>26</sup> Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas, sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.<sup>27</sup> Penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Syiasah Syar'iyah (Studi kasus di Desa Pir Trans Sosa IV).

#### 4. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan pertimbangan karena salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di kabupaten padang lawas. Sehingga Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ini memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informasi penelitian lapangan (*Field research*), seperti pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.

---

<sup>26</sup> M.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hm.63

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.66



- b. Sumber data sekunder, data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara pengumpulan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasantulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain.
2. Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, pedoman penulisan skripsi dan buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA.

## 7. Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.



Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang prinsip syiasah syari'ah dan objek bahasan kajiannya serta pemilihan pemimpin menurut tinjauan syiasah syari'ah.

BAB III membahas tentang pemilihan kepala desa meliputi gambaran umum keadaan wilayah Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, letak geografis, keadaan alam/fisik, pendidikan,

sosial ekonomi pada masyarakat di Desa Pir Trans Sosa IV dan sistem pemilihan kepala desa, dasar hukum serta sistem pemilihan kepala desa di Desa, tahapan Pemilihan Kepala Desa, serta Berakhirnya Masa Jabatan.

BAB IV membahas tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016-2022 serta bagaimana Pandangan Syiasah Syar'iyah dalam Proses Pembentukan sistem administratif Pemilihan Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Periode 2016 - 2022

BAB V Penutup yang merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas di pilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa oleh penduduk desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas periode 2016-2022 berpedoman pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan pada 19 April 2016 sudah dapat dikatakan berjalan sesuai aturan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan tanpa adanya hambatan.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, bahwa pemilihan kepala desa di tinjau dari analisis Siyasa Syar'iyah dapat

dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati dalam kehidupan masyarakat. Serta dalam pemilihan kepala desa harus memilih pemimpin yang memiliki jiwa yang jujur, adil dan juga amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan lagi mengawasi peraturan dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Perlu adanya tindakan tegas dari penegak hukum dalam menangani tata cara pemilihan kepala desa.
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberikan informasi yang positif dan kontribusi dalam rangka memahami hukum-hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU FIQIH

- Abd al- Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Ansar,1977
- Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Abd al-Rahman Taj, *Al-Syiasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993
- A.Djazuli, *Fiqh Syiasah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003
- Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Jakarta:Sumbagih, 1975.
- Abdul Wahab Khalaf,*Al-Siyasah Al-Syar'iyah*,(Kairo:Dar Al Anshar,1977)
- Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*,(Mesir:Mathba'ah Dar Al- Ta'lif, 1993)
- Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madina Dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cetakan Ke 3*, (Jakarta: Kencana,2010)
- Cholisin& Nasiwan. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
- Dapartemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm.389
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cetakan Ke 4*, (Jakarta: Kencana,2011)
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, juz 6,1968
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),
- Joesoef Sou'yub, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* ,Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.
- Muhammad, Dhiya al-Din al-rayis
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005 Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- M.Nasir, *Metode Penelitan* Jakarta: Ghalia Indonesia,1988
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Prenadamedia, 2014)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Ke 19*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013)
- Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Dan Pemikiran Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008
- Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina,2010)
- M.R.Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*, (Malang Bayu Media Publishing, 2013)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Ke 19*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rachmad Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Shobir Thoimah,*Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, (Beirut: Dar Al-Ajil,2007)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat,2005
- Said Hawwa, *Al-Islam, Jilid 1, Al-I'tishom*, (Jakarta: Cahaya Ummat,2010)
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981)

Wahbah az-Zuhaili, *Usul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997

Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos cet 1, 1997

#### 4. SKRIPSI

Masruri, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Skripsi "Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen" Ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP.No.72 Tahun 2005

Musmita, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Skripsi "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan).

Nadia Erisanti, "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah" Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Nuryahman, yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa" Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta: 2014

Nadia Erizanti, "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah," Skripsi, Universitas Bengkulu, 2004

Purna Hadi Swasno, "Analisis Fiqh Siyash Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)" (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2019)

Putu Yudistira, "Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015"



Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

Rosmiati Ibrahim, “Perempuan dan Politik”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), 2015.

## 5. JURNAL

Jurnal yang berjudul “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa” (Studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013) karya Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti.

Jurnal yang berjudul “Pemerintah tidak serius Benahi Pemilu” Karya Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Huvat, “Efektivitas Kerja Fasilitator Kecamatan Bagian Program PNPM” Jurnal, pemerintahan Integratif, 2015. 20/08/2016 volume 3 Nomor 1 2015.

## 6. WEBSITE

[https://www.marja.id/quran/004\\_an-nisa/ayat\\_59/di](https://www.marja.id/quran/004_an-nisa/ayat_59/di) akses pada jumat, 2 April 2021

<Http://Nasional.Sindonews.Com/Read/870788/18/Menakar-Efek-Domino-Kampanye-Hitam-1402033021> di akses 25 Maret 2022

## 7. UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 16 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

## 8. WAWANCARA

Aman Ritonga, *Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Pir Trans Sosa IV*

*Tahun 2015, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV, 6 Oktober 2021*

*pukul 19.05 Wib*



Aswar Ritonga, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 28 Januari 2022, Pukul 20.10 Wib

Andi Susanto, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 28 Januari 2022, Pukul 15.00 Wib

Dahlan Ritonga, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 28 Januari 2022, Pukul 19.10 Wib

Dian Ardianto, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 30 Maret 2022, Pukul 13.30 Wib

Darwin, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 28 Januari 2022, Pukul 13.00 Wib

Giyatno, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 28 Maret 2022, Pukul 15.00 Wib

Nikan Rambe, *Warga Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 30 Maret 2022, Pukul 20.00 Wib

Sumadi, *Ketua BPD Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2022, Pukul 20.05 Wib

Suhardi, *Kepala Desa Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 26 Januari 2022, Pukul 19.10 Wib

Sumiati, *Guru TK Nusa Indah Pir Trans Sosa IV, Wawancara Pribadi, Di Pir Trans Sosa IV*, 30 Maret 2022, Pukul 10.15 Wib

## **9. Al-Qur'an**

An-Nisa (4) : 59

Al-Baqarah (2) : 30

Asy-Syura (26) : 38

Al-An'am (6) : 152

An-Najm (53) : 32

**10. Hadis**

Hadis Riwayat Muslim Nomor 3002

Hadis Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah

